**DIANGGARKAN Rp2,87 MILIAR, JEMBATAN KALIERANG CILONGOK KABUPATEN TEGAL YANG KEROPOS SEGERA DIPERBAIKI**

**Sumber Gambar:**
*https://radartegal.disway.id/upload/ea655b1a9a05f822dfd620f16b1ff69a.jpeg*

**Isi Berita:**

RADAR TEGAL- Sempat viral karena keropos, Jembatan Kalierang Cilongok Kabupaten Tegal bakal segera diperbaiki. Jembatan yang berada di Desa Cilongok Kecamatan Balapulang itu memang kondisinya sudah rusak.

Rencananya, perbaikan Jembatan Kalierang Cilongok Kabupaten Tegal menggunakan anggaran pemeliharaan rutin dan Belanja Tak Terduga (BTT). Hal ini seperti dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Raharjo melalui Kabid Jalan dan Jembatan Sudarso, Rabu 21 Februari 2024.

Dia mengakui sudah mendeteksi kerusakan Jembatan Kalierang Cilongok Kabupaten Tegal sejak lama. Sejak tahun 2013, pihaknya telah mengusulkan anggaran pembangunan jembatan baru.

Namun, perbaikan Jembatan Kalierang Cilongok Kabupaten Tegal belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

“Tahun ini baru dianggarkan pembangunan Jembatan Kalierang sebesar Rp 2,87 miliar,” kata Sudarso.

Dia menyatakan, pembangunan jembatan baru harus diawali dengan pengadaan rangka jembatan. Namun, dalam anggaran yang telah dimasukkan dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2024 itu, untuk pembangunan Jembatan Kalierang Cilongok Kabupaten Tegal.

“Anggaran itu akan dialihkan ke pengadaan rangka jembatan. Tapi, harga rangka jembatan untuk Tipe C sekitar Rp4 miliar,” ujarnya.

Untuk kekurangan tersebut, pihaknya mengaku akan melakukan penambahan pada Perubahan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024.

Sedangkan, untuk anggaran pembangunan jembatan baru akan dianggarkan pada tahun 2025. Untuk penanganan darurat, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD.

“Kita akan gunakan anggaran pemeliharaan rutin dan BTT,” tegas Sudarso.

Dia menjelaskan, untuk anggaran pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp200 juta. Anggaran itu akan digunakan untuk perbaikan abutmen yang berlubang dan sisanya untuk angin-angin jembatan yang hilang.

Sedangkan untuk anggaran BTT digunakan untuk selimut pondasi jembatan dan bronjong.

“Untuk nilai nunggu RAB, kemungkinan bisa mencapai Rp1 miliar,” imbuhnya. (*)

**Sumber Berita:**

1. https://radartegal.disway.id/read/688054/dianggarkan-rp287-miliar-jembatan-kalierang-cilongok-kabupaten-tegal-yang-keropos-segera-diperbaiki, “Dianggarkan Rp2,87 Miliar, Jembatan Kalierang Cilongok Kabupaten Tegal yang Keropos Segera Diperbaiki”, tanggal 21 Februari 2024.
2. https://jateng.disway.id/read/675126/jembatan-kalierang-cilongok-kabupaten-tegal-segera-diperbaiki, “Jembatan Kalierang Cilongok Kabupaten Tegal segera Diperbaiki”, tanggal 22 Februari 2024.
3. https://www.smpantura.news/kerusakan-jembatan-kalierang-segera-diperbaiki/, “Kerusakan Jempatan Kalierang Segera Diperbaiki”, tanggal 22 Februari 2024.

**Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.[1] Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.[2]
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.[3]
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.[4] Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)
[2] Ibid, Pasal 55 ayat 1
[3] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah
[4] *Ibid*

dapat direncanakan sebelumnya.[5] Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

- Keadaan darurat meliputi:[7]
  1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

*Disclaimer :*
*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

[5] *Ibid*
[6] *Ibid*
[7] *Ibid*